



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurmania Pasaribu binti Zahrudin Pasaribu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Lingkungan II Jln. Batu Mandi No. 95 Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, sebagai Penggugat;

melawan

Fazar Dharma Franata bin Darmansyah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun III, Desa Aek Bange (PAUD Lestari Jaya), Kecamatan Aek Ledong Kota Tanjungbalai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 260/08/VI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan tertanggal 04 Juni 2012.

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Suryaningsih Qolbu (Pr) umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak enam bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan:
 - Tergugat sering meminum minuman keras;
 - Tergugat sering pulang larut malam, dan jika Penggugat menanyakan tentang hal tersebut Tergugat marah;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana layaknya, penghasilan Penggugat hanya setengah diberikan kepada Penggugat selebihnya dibelanjakan Penggugat untuk kepentingan Penggugat sendiri;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok, sebagaimana diuraikan pada poin 5 (lima) di atas, akhirnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak harmonis lagi, dan hampir setiap malam Penggugat pulang larut malam;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang disebabkan Tergugat pulang larut malam, Penggugat lantas memarahi Tergugat, Penggugat tidak menerima dan pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup satu rumah lagi sampai sekarang yakni lebih kurang 2,5 (dua

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



setengah) tahun lamanya, dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Fazar Dharma Franata bin Darmansyah) terhadap Penggugat (Nurmania Pasaribu binti Zahrudin Pasaribu);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai sesuai dengan berita acara panggilan (relaas) Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 01 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Nomor 260/08/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nur Sinni Hutagalung binti Lambok Hutagalung, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu mereka adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 6 (enam) bulan saja setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, Tergugat pulang larut malam Penggugat pun memarahi Tergugat, tidak terima dengan perlakuan Penggugat, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak peristiwa tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada lagi di Lubuk Tukko;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yusrida Pasaribu binti Manan Pasaribu, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante Penggugat dan tahu mereka adalah suami istri yang menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 6 (enam) bulan saja setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, Tergugat pulang larut lalu Penggugat memarahi Tergugat, tidak terima dengan perlakuan Penggugat, Tergugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak peristiwa tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada lagi di Lubuk Tukko;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 22 Januari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 01 Februari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4)

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras, Tergugat sering pulang larut malam dan jika Penggugat menanyakan tentang hal tersebut Tergugat marah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana layaknya, penghasilan Penggugat hanya setengah diberikan kepada Penggugat selebihnya dibelanjakan Penggugat untuk kepentingan Penggugat sendiri, serta puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pulang larut malam, Penggugat lantas memarahi Tergugat, Penggugat tidak menerima dan pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, keadaan rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pandan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/08/VI/2012

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Nur Sinni Hutagalung binti Lambok Hutagalung sebagai saksi pertama dan Yusrida Pasaribu binti Manan Pasaribu sebagai saksi kedua masing-masing menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, 6 (enam) bulan sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong Kota Tanjungbalai sebagai tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Fazar Dharma Franata bin Darmansyah) terhadap Penggugat (Nurmania Pasaribu binti Zahrudin Pasaribu);

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong Kota Tanjungbalai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Ifdal, S.H. sebagai *Ketua Majelis*, Drs. H. Surisman dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SURISMAN

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian biaya perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.Pdn